

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM NEGARA HUKUM  
YANG DEMOKRATIS

Oleh  
M. Ali Zaidan, SH. MH

*Abstract*

*Democratic rule of law consist of Human Right Protection, independence of Judiciary as well. Therefor Independence of the judiciary in Indonesian base on universal point of view, beside respect for specific character of nation i.e Pancasila. To promote basic fundamental human right of citizen, independence of judiciary must be guaranty for reach those objection. In order that, judicial power must be strenghtening for realized the rule of law state objection.*

**Faham Negara Hukum**

Faham Negara Hukum yang kita kenal sekarang, sesungguhnya telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Faham itu semula dianut oleh kaum borjuis liberal, yang berlandaskan kepada teori perjanjian. Teori Perjanjian ini sesungguhnya dipengaruhi oleh faham *Monarchomachen* yakni paham yang menentang raja. Faham *Monarchomachen* ini didasarkan pada faham *caesarismus* dari zaman romawi. Faham *caesarismus* ini juga sebetulnya kelanjutan ajaran tentang negara (*staatsleer*).

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa faham negara hukum ini telah melampaui perjalanan yang panjang hingga yang kita kenal sekarang. Faham ini juga dapat dirunut mulai dari Aristoteles yang mengatakan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa menurutnya hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Tetapi kesusilaanlah yang yang menentukan baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan. (Abubakar Busro, 1985 : 110).

Meskipun dalam kenyataan peraturan perundangan itu dibuat oleh manusia, hanyalah merupakan perwujudan sebahagian kecakapan manusia dalam melaksanakan

pemerintahan negara. Sehingga untuk mencapai serta menjamin kebahagiaan hidup warga negara, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang oleh karenanya niscaya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Dan apabila keadilan telah terjamin, maka terciptalah suatu negara hukum.

Akan tetapi faham Aristoteles ini sebenarnya merupakan kelanjutan faham yang dikembangkan oleh Plato, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Demikianlah *political philosophy* tentang negara hukum.

Dalam abad modern ini, kita mengenal faham negara hukum menurut konsep Immanuel Kant yang menyatakan bahwa negara hukum harus mengandung dua syarat yakni :

1. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
2. pemisahan kekuasaan.

Dengan pemisahan kekuasaan maka hak-hak asasi manusia akan mendapat perlindungan. Inilah yang menjadi tuntutan kaum borjuis liberal, yang diperjuangkan melalui revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini menghasilkan dua macam hak penting yakni hak yuridis dan hak politik. Hak-hak yuridis merupakan hak-hak dasar

dalam bidang pidana dan perdata, sedangkan hak-hak politik diantaranya hak memilih dan dipilih.

Di samping itu kita mengenal konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl, bahwa suatu negara hukum haruslah memenuhi empat unsur penting yakni :

1. adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia;
2. adanya pembagian kekuasaan
3. pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. adanya peradilan administrasi

Baik Kant maupun Stahl menggunakan istilah "*rechtsstaat*" terhadap negara hukum.

Di lain pihak kita juga mengenal konsep negara hukum menurut sistem Anglo Saxon yang dikenal dengan *the rule of law* yang menurut A.V Dicey mengandung tiga unsur penting yakni :

- a. *supremacy of law*,
- b. *equality before the law*
- c. *human rights*.

Baik konsep Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*) maupun Anglo Saxon (*the rule of law*) mengakui supremasi hukum. Hal ini merupakan jaminan perlindungan individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Perbedaannya terletak pada tidak adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri dalam *the rule of law*, sehingga menurut konsep ini siapa saja yang tersangkut perkara adakan diadili oleh pengadilan yang sama.

Jurist Asia Tenggara dan Fasifik mengemukakan syarat *rule of law* sbb :

1. Perlindungan Konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
4. Pemilihan umum yang bebas;

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan civic.

Dalam kaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak ini, Ismail Suny mengemukakan bahwa suatu pengadilan yang bebas merupakan syarat yang "*indispensible*" – yang tidak dapat dihindari bagi suatu masyarakat yang bebas di bawah rule of law. Kebebasan itu mengandung pengertian tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuatan Eksekutif atau Legislatif dalam melaksanakan fungsi yang yudicial, tetapi tidak pula berarti bahwa hakim berhak untuk bertindak sewenang-wenang. Tugasnya adalah untuk menafsirkan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan hukum melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya (Suny, 1984 :20).

Dalam Simposium Negara Hukum yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1966 ditetapkan ciri negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Arti negara hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pilarnya itu sendiri yakni paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari

segala sumber hukum (Kurde, 2005 : 24)

Faham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Dengan demikian, pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma obyektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum (Suseno, 1994 : 295).

Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dari segenap hukum adalah keadilan. Menurut Frans Magnis Suseno, dari segi moral politik adalah empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum : (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis dan (4) tuntutan akal budi.

Aturan hukum yang diciptakan untuk mengatur hubungan rakyat dengan penguasa negara dan hubungan antar sesama anggota masyarakat mencerminkan perwujudan kekuasaan rakyat. Kemauan mayoritas rakyat adalah hukum, setelah dirumuskan melalui tahapan dan prosedur yang diakui sah (Ihza, 1996 : 16) jika kita menilik lebih dalam maka kita dapat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang demokratis.

Suatu negara hukum memiliki ciri-ciri pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terdapat (sic !) perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi hukum; di

lain pihak tidaklah boleh pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan ini menjadi sedemikian rupa hingga pemerintah terganggu dalam melaksanakan tugasnya. Yang menjadi pokok persoalan sekitar masalah negara hukum ialah cara bagaimana dapat dikendalikan kekuasaan negara dengan tidak terlalu menghalang-halangnya dalam usahanya melaksanakan tujuan negara (Gautama, 1983 : 4).

Menurut Adnan Buyung Nasution, esensi negara hukum yakni : (1) legalitas (supremasi hukum) sebagai standar yang harus diindahkan atau ideal-ideal afirmatif yang harus dipenuhi, (2) diperlukan independent judiciary; (3) jaminan hak asasi manusia, termasuk penentuan cara prosedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin ini; (4) *good governance*.

Dengan demikian standar negara hukum ini terlihat jika adanya jaminan atas hak asasi manusia dan adanya peradilan yang bebas. Kedua unsur ini merupakan syarat fundamental negara hukum. Baik konsep Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Asia Pasifik dan tidak terkecuali Indonesia mengakui kedua prinsip ini. Negara hukum akan kehilangan maknanya jika hak asasi manusia pribadi atau kelompok dijamin. Dengan kata lain apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini, peradilanlah yang tepat untuk menyelesaikan pelanggaran itu.

Supremasi hukum tidak akan berarti banyak manakala dalam suatu negara hak asasi manusia tidak mendapat perlindungan secara memadai baik melalui instrumen domestik maupun sistem peradilan yang fair. Peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hak asasi manusia merupakan payung bagi peraturan hukum yang lain misalnya KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun KUHP hendaklah berorientasi kepada perlindungan hak

asasi manusia dalam pengertian seluas-luasnya.

#### Kekuasaan Kehakiman

Dalam arti sempit, Kekuasaan Kehakiman ini hanya dikaitkan dengan fungsi pengadilan untuk mengadili perkara baik yang tergolong kontentius maupun volunter. Kekuasaan kehakiman dipersempit dengan kekuasaan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pandangan ini memberi justifikasi pernyataan bahwa Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir bagi *justisiabelen*.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (*independence of judiciary*) merupakan esensi negara hukum yang sesungguhnya. Tanpa kemandirian itu, eksistensi kekuasaan kehakiman tidak akan berarti banyak. Ketika Orde lama, kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari eksekutif. Hal ini mengakibatkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) menjadi mesin kekuasaan yang tengah berkuasa meskipun dengan *embel-embel* revolusi yang belum selesai. Ketika Orde Baru yang menggantikannya, sesungguhnya kemandirian kekuasaan itu belum sepenuhnya terwujud, beberapa kasus membuktikan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus ditebus dengan mahal.

Melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, secara eksplisit kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang mandiri, lepas dari kekuasaan manapun. Akan tetapi dalam tataran realitas, kekuasaan yang tengah berlangsung menjadikan wadah Korpri sebagai sarana untuk mengontrol hakim dalam menjalankan tugas kemandiriannya, begitu juga anggaran dan finansial diletakkan di bawah Departemen Kehakiman yang menjadi bagian eksekutif. Dengan demikian hakim dan kekuasaan kehakiman yang mandiri hanya sebuah utopia.

Melalui Orde Reformasi saat ini, perlahan-lahan kemandirian kekuasaan kehakiman itu dibangun, pertama-tama

adalah melakukan reformasi struktural pengadilan dalam satu atap di bawah mahkamah agung dan reformasi substantif dengan memperbaharui undang-undang kekuasaan kehakiman. Melalui reformasi ini diintroduksi lembaga baru yakni Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak dikenal.

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan ke IV. Pasal 24 B menjadi dasar hukum kelahiran KY yang dalam tugas pokoknya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedua kewenangan ini merupakan landasan yang dijiwai oleh semangat terjadinya *check and balances*, saling mengimbangi dan saling kontrol di antara lembaga yang ada, termasuk terhadap Mahkamah Agung (Tutik, 2007 : 95)

Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan kepada Pasal 24 dan Pasal 24 B yang merupakan implementasi dari prinsip negara berdasarkan konstitusi yang mengandung esensi sebagai berikut : Pertama, pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi, hak-hak politik, maupun hak-hak sebagai kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan baik secara pribadi atau kelompok (Latif, 2007 : 129).

Kekuasaan Kehakiman dijalankan melalui badan-badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung (MA). MA merupakan badan peradilan yang tertinggi untuk semua lingkungan peradilan yang dijalankan oleh Pengadilan Umum (PN,PT), Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.

Di samping itu dikenal juga badan peradilan khusus yakni :

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia,
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
3. Pengadilan Niaga,
4. Pengadilan Perikanan,
5. Pengadilan Anak,
6. Pengadilan Hubungan Industrial
7. Pengadilan Pajak,
8. Mahkamah Syaria'ah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,
9. Pengadilan Adat Papua.

Guna mewujudkan independensi Kekuasaan Kehakiman ada dua prinsip yang harus diperhatikan yakni (1) Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan (2) Prinsip Ketidak berpihakan Kekuasaan Kehakiman.. Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman hendaknya diwujudkan dalam sikap hakim ketika memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Begitu juga harus tercermin dalam peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian dan pemberhentian hakim.

Prinsip Ketidak berpihakan mengandung makna hakim yang tidak hanya bekerja secara imparisial akan tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (Asshiddiqie, 2006 : 52). Dalam forum *International Judicial Confrence* yang diselenggarakan di Bangalore India tahun 2001 telah disepakati draf Kode Etik dan perilaku hakim sedunia yang dikenal dengan *The Bongalore Draft* yang di dalamnya terkandung 6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pengangan bagi hakim secara universal yakni :

1. Independensi (*Independence Principle*), independensi hakim dan peradilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh baik yang halus, tekanan, paksaan, kekerasan baik bersifat politik maupun ekonomi;
2. Ketidakberpihakan (*Impartially Principle*), Ketidakberpihakan

mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihakpun dan disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara;

3. Integritas (*Integrity Principle*). Prinsip ini tercermin pada sikap bathin hakim dalam menjalankan tugasnya misalnya jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas profesinya, mempunyai ketangguhan mental untuk menepis godaan jabatan, bujuk rayu, popularitas dan lain-lain;
4. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*). Kepantasan tercermin dari sikap perilaku sehari-hari yakni mampu menempatkan diri secara proporsional, sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku yang menghargai orang lain baik dalam tutur kata, perbuatan, maupun pergaulan;
5. Kesetaraan (*Equality Principle*). Yakni sikap yang tidak diskriminatif baik karena suku, agama, keyakinan politik, status sosial, jenis kelamin dan sebagainya;
6. Kecakapan dan Keseksamaan (*competence and diligence Principle*). Kecakapan menyangkut kemampuan intelektual hakim yang harus "lebih" yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan sikap yang seksama, teliti, tekun, cermat dalam menjalankan tugas profesionalismenya.

Keenam prinsip ini bukan merupakan prinsip yang asing bagi dunia peradilan kita, akan tetapi yang

penting bagaimana prinsip-prinsip ini mengejawantah dalam perilaku hakim sehari-hari, baik ketika menjalankan tugas mengadili perkara maupun dalam tingkah laku sehari-hari.

#### **Penutup**

Salah satu substansi Demokratisasi adalah Penegakan Hukum. Penegakan Hukum merupakan ranah Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian ada keterkaitan antara kemandirian kekuasaan kehakiman dengan tuntutan demokratisasi itu. Publik harus dilibatkan. Proses peradilan yang dilakukan hendaklah dilakukan secara transparan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap proses peradilan yang tengah berlangsung. Melalui demokratisasi inilah proses penegakan hukum menjadi kredibel. Sehingga ungkapan pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan akan bermakna. Penegakan hukum dilakukan secara bermartabat.

#### **Kepustakaan**

- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Penerbit Kon Press, Jakarta.
- Busro, Abubakar dan Abu Daud Busroh, 1983. *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Buyung Nasution, Adnan. 2007. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum dan Peradilan*, Penerbit Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Gautama, Sudargo, 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kurde, Nukhtoh Arfawie, 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Latif, Abdul. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Penerbit Gema Insani Perss, Jakarta.
- Suni, Ismail, 1983. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1994. *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Triwulan Tutik, Titik, 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.